



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE-19* (COVID-19), SERTA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai *Global Pandemic*, dan penyebarannya di Daerah Jawa Barat meningkat sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai upaya percepatan penanggulangan Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat diperlukan suatu pedoman pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana antisipasi dan penanganan dampak, serta penyusunan rencana kebutuhan belanja melalui belanja tidak terduga;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja melalui Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Darurat Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 224);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Barat;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease 19 (Covid 19)* Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*, SERTA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

Pasal 2

- (1) Pedoman pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana antisipasi dan penanganan dampak, serta penyusunan rencana kebutuhan belanja melalui belanja tidak terduga Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana antisipasi dan penanganan dampak Covid-19;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan belanja; dan
 - d. penutup.
- (2) Uraian pedoman dan format pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana antisipasi dan penanganan dampak, serta penyusunan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak dipungut retribusi untuk Kas Daerah selama status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid 19 di Jawa Barat atau penyebutan status darurat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Semua ketentuan mengenai pengalokasian dan penatausahaan dana antisipasi dan penanganan dampak serta penyusunan RKB dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 melalui belanja tidak terduga yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pemberlakuan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sejak ditetapkannya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Maret 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 23



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 MARET 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN,
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
 DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN
 PENANGANAN DAMPAK *CORONAVIRUSES*
DISEASE-19 (COVID-19), SERTA
 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
 BELANJA MELALUI BELANJA TIDAK
 TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT

BAB I
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *global pandemic* dan di Indonesia telah dinyatakan sebagai bencana berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan, sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

Demikian halnya di Daerah Jawa Barat yang juga mengalami bencana pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 ini telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di Daerah Jawa Barat. Selain itu, penyebaran Covid-19 juga telah mengganggu aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membawa implikasi besar bagi perekonomian masyarakat Daerah Jawa Barat.

Dalam upaya penanganan Covid-19 di Daerah Jawa Barat, perlu upaya percepatan penanggulangan yang tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antarinstansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media guna menekan risiko penularan infeksi Covid-19.

Selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat.

Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Deases 19* (Covid 19) di Jawa Barat, yang selanjutnya disebut GTPP Covid-19 Jawa Barat, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 di Daerah Jawa Barat

melalui sinergi antarinstansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

Adapun fungsi GTPP Covid-19 Jawa Barat adalah:

1. merencanakan dan melakukan riset epidemiologi, meliputi data dan permodelan, kebijakan dan kajian epidemiologi, serta menyusun protokol dan standar operasional prosedur;
2. melaksanakan pelacakan kontak, pengujian, dan manajemen laboratorium;
3. melaksanakan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota, serta manajemen sumber daya kesehatan;
4. melaksanakan pengamanan dan penanganan melalui sterilisasi fasilitas publik, pengawasan massa, penegakan aturan, serta penyediaan tempat perawatan penduduk terpapar Covid-19 dan penyediaan tempat pemakaman penduduk meninggal akibat Covid-19;
5. mengelola data dan teknologi informasi, meliputi pelayanan informasi, pusat komando PIKOBAR, aplikasi, data, riset dan analisis serta infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
6. melaksanakan komunikasi publik, meliputi konten dan kreatif, edukasi masyarakat, dan kampanye;
7. memberdayakan aparatur, non aparatur, dan masyarakat;
8. mengelola manajemen logistik, meliputi manajemen logistik kesehatan, dan manajemen logistik non kesehatan;
9. melaksanakan kemitraan, meliputi kemitraan dengan organisasi strategis dan penggalangan bantuan;
10. mengupayakan stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pangan, distribusi dan jejaring pengaman sosial; dan
11. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, monitoring dan evaluasi.

Dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, pada tanggal 16 Maret 2020 telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang antara lain mengatur pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Peraturan Menteri dalam Negeri tersebut merupakan pedoman dalam Pengalokasian, Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak Covid-19 melalui BTT Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar hukum Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak Covid-19 melalui BTT Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Untuk itu, sebagai pelaksanaan dari perintah ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak Covid-19 melalui BTT Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah selaku penanggung jawab Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk antisipasi dan penanganan dampak Covid-19.

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di selaku penanggung jawab RKB untuk antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 serta GTPP Covid-19 Jawa Barat.

BAB II
PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19

A. Pengelolaan Keuangan

1. Pengalokasian Dana

- a. pengalokasian dana dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dan dana operasional GTPP Covid-19 Jawa Barat dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- b. rencana kebutuhan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 diformulasikan dalam bentuk RKB; dan
- c. RKB yang didanai dari BTT berlaku dalam masa tanggap darurat Covid-19.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

- a. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan permohonan pencairan RKB kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b. permohonan pencairan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi surat permohonan pencairan RKB dilampiri dengan dokumen RKB dan surat pernyataan tanggung jawab;
- c. PPKD selaku BUD memproses surat permohonan pencairan RKB paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan pencairan RKB;
- d. Surat Permohonan Pencairan RKB sebagaimana dimaksud huruf c, dilaksanakan oleh Bendahara BTT pada PPKD melalui mekanisme langsung (LS) dan ditransfer kepada Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
- e. pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus;
- f. pencairan RKB secara bertahap, memperhitungkan sisa dana dari pencairan RKB sebelumnya yang ada di Bendahara Pengeluaran;

- g. sisa dana dari pencairan RKB sebelumnya dapat digunakan sesuai dengan RKB tahap berikutnya;
 - h. pengajuan pencairan RKB secara bertahap harus melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana RKB sebelumnya;
 - i. pengelolaan keuangan RKB dilaksanakan oleh Pengelola Keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan keputusan penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah ada;
 - j. pembayaran kewajiban-kewajiban yang harus dibayar atau pekerjaan yang sudah berkontrak, dapat dilakukan pada masa tanggap darurat maupun 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir;
 - k. belanja kegiatan GTPP Covid-19 Jawa Barat dapat dibayarkan sejak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - l. Belanja kegiatan tim pendampingan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat pencegahan penyebaran dan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* di Jawa Barat; dan
 - m. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) melakukan pengawasan secara paralel dalam pelaksanaan RKB di masing-masing Perangkat Daerah.
3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
- a. pertanggungjawaban RKB terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengajukan dan menggunakan RKB;
 - b. Perangkat Daerah yang mendapatkan dana terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan RKB tersebut;
 - c. Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB menyimpan tanda bukti pertanggungjawaban belanja RKB terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
 - d. Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa:
 - 1) Surat pesanan/kontrak/spk/perjanjian kerja sama;
 - 2) Kuitansi Pembayaran/Bukti Transfer;

- 3) Tanda Terima Pihak Ketiga;
 - 4) Daftar Antaran (*Softcopy/Hardcopy*)
 - 5) Surat Keterangan Pengganti Bukti Belanja;
 - 6) Dokumen lainnya yang dipersamakan.
- e. penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB;
- f. Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB melaksanakan verifikasi terhadap tanda bukti pengeluaran belanja RKB terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
- g. Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 kepada PPKD berupa:
- 1) Laporan Realisasi Penggunaan Dana (format terlampir);
 - 2) Laporan Barang Milik Daerah dari kegiatan BTT (format terlampir);
 - 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (format terlampir).
- h. Perangkat Daerah selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf g, juga menyampaikan laporan kinerja kegiatan BTT kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
- i. pertanggungjawaban RKB dilakukan terhadap seluruh dokumen RKB yang terakhir, dan telah dikonsultasikan dengan APIP serta divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Divisi;
- j. penyampaian laporan pertanggungjawaban dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam masa tanggap darurat disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir;
 - 2) Untuk kegiatan yang masih dilaksanakan setelah masa tanggap darurat disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

- k. sisa dana penggunaan RKB yang dicairkan kepada Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir;
- l. dalam hal pengajuan RKB secara bertahap, maka sisa dana yang disetorkan ke RKUD adalah sisa dana dari pengajuan RKB yang terakhir;
- m. sisa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan huruf l, memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar atau pekerjaan yang sudah berkontrak, baik dilakukan pada masa tanggap darurat maupun setelah masa tanggap darurat berakhir;
- n. pertanggungjawaban dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dalam masa tanggap darurat diberlakukan secara khusus, sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- o. pemberlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada huruf n, yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diberlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah; dan
- p. laporan realisasi penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Perangkat Daerah selaku pengusul dan pengguna RKB menjadi dasar bagi PPKD untuk mencatat realisasi RKB pada laporan realisasi anggaran Tahun 2020.

B. Daftar Perangkat Daerah selaku Penanggungjawab RKB untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Covid-19

No	Uraian	Perangkat Daerah Pengusul RKB
A.	Operasional	
1.	Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2.	Divisi Perencanaan, Riset, dan Epidemiologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3.	Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian, dan Manajemen Laboratorium	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

4.	Divisi Manajemen Fasyankes	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
5.	Divisi Pengamanan dan Penanganan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
6.	Divisi Pelayanan Informasi, Pusat Data, dan TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
7.	Divisi Komunikasi Publik	Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
8.	Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur dan Masyarakat	Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
9.	Divisi Logistik	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
10.	Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat	Biro Pemerintahan Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
11.	Divisi Stabilitas Ekonomi	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
12.	Divisi Administrasi, Keuangan, Monitoring dan Evaluasi	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
B.	Penanganan dan Penanggulangan Covid-19	
1.	Jaring Pengaman Sosial/ <i>Social Safety Net</i> (bahan pangan)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2.	Jaring Pengaman Sosial/ <i>Social Safety Net</i> (uang tunai)	Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4.	Akomodasi tempat tinggal sementara tenaga kesehatan, tenaga paramedis, dan petugas	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
5	Kegiatan Covid-19 Lainnya	Perangkat Daerah terkait yang diberikan penugasan khusus oleh Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat

C. Rincian Pemanfaatan Anggaran BTT dalam Bidang Kesehatan

1. penyediaan sarana prasarana kesehatan:

Distribusi Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai untuk sarana prasarana kesehatan, sarana fasilitas kesehatan, dan pengadaan alat dan bahan evakuasi, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

2. penyediaan sarana fasilitas kesehatan berupa:

a. Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;

b. Satuan Pelayanan Kesehatan Isolasi Mandiri;

c. Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Barat.

3. merekrut tenaga Kesehatan/medis yang potensial (dokter, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya);

4. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. akomodasi tempat tinggal sementara bagi tenaga kesehatan, tenaga paramedis, dan petugas yang melaksanakan penanggulangan Covid-19 yang berasal dari Rumah Sakit Rujukan penanganan Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di hotel milik Badan Usaha Milik Daerah atau tempat lain yang ditetapkan;

6. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;

7. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif Covid-19;

8. penanganan jenazah korban positif Covid-19;

9. operasional pelaksanaan penanggulangan dan pemantauan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat berupa operasional perjalanan dinas, honorarium, serta insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan;

10. penanganan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.

D. Pengelolaan Barang

1. Pengelola Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilaksanakan oleh pengelola barang pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan keputusan penunjukan pejabat pengelolaan barang milik daerah yang sudah ada.

2. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

- a. Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dalam laporan tersendiri;
- b. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengamanan barang milik daerah terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang ada dalam penguasaannya;
- c. Pendistribusian barang milik daerah terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan kekhususan sebagai berikut:
 - 1) Barang milik daerah yang ditujukan untuk diserahkan secara langsung maka dapat langsung dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Penerima; dan
 - 2) Barang milik daerah yang proses pendistribusiannya melalui perusahaan jasa pengiriman dapat langsung dilaksanakan serah terima sebagai berikut:
 - a) Untuk penerimaan barang milik daerah, berupa Berita Acara Serah Terima barang yang ditandatangani oleh Penyedia Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen dilengkapi dengan Berita Acara Distribusi Barang yang ditandatangani penyedia dan perusahaan jasa pengiriman; dan

- b) Untuk pengeluaran barang milik daerah, berupa Berita Acara Distribusi Barang yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan perusahaan jasa pengiriman dilengkapi dengan resi/manifest/laporan pengiriman barang dari perusahaan jasa pengiriman ke penerima manfaat.
- d. Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 melaksanakan inventarisasi dan *stock opname* sisa barang milik daerah dalam penguasaannya yang dilengkapi dengan Berita Acara Inventarisasi selambat-lambatnya dua minggu setelah akhir masa tanggap darurat (format terlampir).
- e. Dalam hal ditemukan barang yang hilang, kadaluarsa, dan/atau busuk pada saat inventarisasi dapat dilakukan pemusnahan/penghapusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemusnahan/penghapusan diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, disetujui oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan diakhiri dengan berita acara pemusnahan/penghapusan (format terlampir).
 - 2) Usulan pemusnahan/penghapusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dengan:
 - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
 - b) Daftar barang yang dimusnahkan/dihapuskan.
- f. Laporan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) Berita Acara Inventarisasi;
 - 2) Laporan penerimaan dan pengeluaran barang;
 - 3) Salinan Berita Acara Serah Terima atas penerimaan dan pendistribusian barang; serta
 - 4) Berita acara pemusnahan/penghapusan (bila ada).

BAB III PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- A. RKB disusun berdasarkan indikasi kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 yang meliputi:
1. Jaring pengaman sosial/ *social safety net* (bahan pangan);
 2. Jaring pengaman sosial/ *social safety net* (uang tunai);
 3. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 4. Operasional GTPP Covid-19 Jawa Barat yang berkaitan secara langsung dengan penanganan Covid-19;
 5. Operasional yang berkaitan secara langsung dengan penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 4, meliputi:
 - a. belanja pegawai yang dibayarkan kepada petugas sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi GTPP Covid-19 Jawa Barat, diantaranya, seperti Honor Relawan, honor praktisi kesehatan, honor tim advokasi, honor petugas tni/polisi, honor tim logistik, honor petugas lapangan di provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/desa, honor pejabat pengadaan barang/jasa, honor tim ahli dan honor narasumber;
 - b. belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan Surat Tugas dari Ketua Divisi pada masing-masing Gugus Tugas atau dokumen lain yang dapat menunjukkan bahwa personil yang berkenaan dapat dibuktikan secara aktif terlibat dalam kegiatan;
 - c. belanja pegawai dalam bentuk Honorarium tidak diberikan kepada PNS Provinsi dan Personil Non PNS yang ada kaitannya dengan penugasan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - d. masing-masing Perangkat Daerah/divisi mengutamakan pemanfaatan personil tenaga ahli yang sudah ada;
 - e. belanja perjalanan dinas petugas yang dilengkapi Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan/Ketua Harian GTPP Covid-19 Jawa Barat;

- f. masing-masing Perangkat Daerah/divisi mengutamakan pemanfaatan barang milik daerah dan perlengkapan lainnya yang sudah dimiliki sehingga Belanja Barang hanya diperkenankan/diprioritaskan untuk peralatan pendukung Covid-19, peralatan operasional pendukung Covid-19, dan peralatan fasilitas perawatan kesehatan Orang Dalam Pengawasan (OPD)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19;
 - g. belanja pengembangan sistem informasi diutamakan yang sangat terkait dengan dukungan terhadap percepatan penanganan Covid-19 dan diutamakan dibuat oleh tenaga ahli yang sudah ada; dan
 - h. belanja yang terkait dengan objek/kegiatan yang dilakukan secara bersamaan waktunya, maka belanja honor petugas lapangan dimaksud dianggarkan/dibebankan pada salah satu Perangkat Daerah/divisi.
- B. Pagu RKB disusun berdasarkan ketersediaan alokasi dana BTT hasil refokusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- C. Pencairan RKB disesuaikan dengan ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah.
- D. Penyusunan RKB berpedoman kepada Standar Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlaku.
- E. RKB disusun untuk jangka waktu tanggap darurat yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. Prosedur pengajuan RKB dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Koordinator Subdivisi membuat RKB dan menyampaikannya kepada Ketua Divisi;
 2. Ketua Divisi/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro membuat RKB dan menyampaikan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk direview;
 3. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan review terhadap RKB yang disusun Ketua Divisi/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro paling lama 1 (satu) hari kalender; dan
 4. Dalam hal ditemukan kekeliruan atau kelemahan penyusunan RKB, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan kekeliruan atau kelemahan RKB untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian oleh Ketua Divisi.

- G. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan permohonan pencairan RKB yang telah direview oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat kepada PPKD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro selaku pengusul RKB;
- H. Format SKB dan SPTJB (terlampir);
- I. *Review* dan penelitian RKB oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat setidaknya meliputi :
1. Konsistensi RKB sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas antisipasi dan penanganan dampak Covid-19;
 2. Kesesuaian total pagu dalam RKB dengan alokasi anggaran;
 3. Ketersediaan Dana pada RKUD (Likuiditas Kas Daerah); dan
 4. Kelayakan dan kepatutan RKB serta Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah anggaran, antara lain Standar Belanja Daerah dan hal-hal yang dibatasi atau dilarang oleh kebijakan pimpinan.
- J. Dalam hal terjadi perbedaan antara RKB yang telah disusun dengan fakta di lapangan, maka dapat dilakukan realisasi belanja sesuai dengan kebutuhan setelah dikonsultasikan dengan APIP dan dilaporkan dalam laporan realisasi penggunaan dana.
- K. Dalam hal terdapat usulan atau permohonan bantuan dalam rangka pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 yang berasal dari masyarakat maka usulan atau permohonan tersebut diformulasikan kedalam RKB SKPD yang secara fungsional terkait dan relevan dengan jenis/karakteristik usulan dan permohonan bantuan tersebut.
- L. Dikecualikan terhadap RKB yang telah direalisasikan sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENUTUP

Peraturan Gubernur Jawa Barat ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah selaku Penanggung Jawab RKB untukantisipasi dan penanganan dampak Covid-19 dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang miik daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi GTPP Covid-19 Jawa Barat. Diharapkan dapat terwujud tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan GTPP Covid-19 Jawa Barat.

Penggunaan uang daerah dan barang daerah oleh GTPP Covid-19 Jawa Barat dilakukan dalam upaya percepatan penanggulangan yang tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antarinstansi pemerintah badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media guna menekan risiko penularan infeksi Covid-19.

LAMPIRAN FORMAT-FORMAT

A. Format RKB Sekaligus

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
DIVISI/PERANGKAT DAERAH:
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI JAWA BARAT

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	Penanganan Covid-19				
	Sub Jumlah			xxxx	
B.	Operasional				
	Sub Jumlah			xxxx	
			JUMLAH	XXXX	

.....,
.....
Kepala (Perangkat Daerah/Biro)
selaku Pengusul RKB

.....
NIP.

B. Format RKB Bertahap

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (TAHAP....)
 DIVISI/PERANGKAT DAERAH:
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI JAWA BARAT

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
A.	Penanganan Covid-19				
	Sub Jumlah			xxxx	
B.	Operasional				
	Sub Jumlah			xxxx	
JUMLAH				xxxx (a)	
C.	Sisa Dana Dari RKB Sebelumnya			xxxx (b)	
D.	Jumlah RKB Yang Diajukan			xxxx (a – b)	

RKB ini dilampiri Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana RKB Sebelumnya

.....,

 Kepala (Perangkat Daerah/Biro)
 selaku Pengusul RKB

.....
 NIP.

C. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab

(KOP SURAT OPD)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
 NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala (*Perangkat Daerah*) selaku Ketua (*Divisi GTPP Covid-19*), menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta telah sesuai dengan Standar Belanja Daerah yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

.....

Kepala (*Perangkat Daerah/Biro*)
 Selaku Pengusul RKB

.....

NIP.

D. Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga A.1

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK
PENULARAN COVID-19
DIVISI/PERANGKAT DAERAH.....

NO	URAIAN	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA	REALISASI	SISA DANA (Rp.)
		JUMLAH (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
1.	- RKB 1 (SP2D NO..... TANGGAL			
2.	- RKB 2 (SP2D NO..... TANGGAL			
3.	- RKB 2 (SP2D NO..... TANGGAL			
			
			
	JUMLAH	XXXX	XXXX	XXXX

Kepala Dinas/Badan/Biro

.....
NIP

Bandung, 2020
Bendahara Pengeluaran

.....
NIP

E. Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga A.2

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK
PENULARAN COVID-19
DIVISI/PERANGKAT DAERAH.....

NO	URAIAN	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA	REALISASI	SISA DANA (Rp)
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
A.	Belanja Pegawai			
			
			
B.	Belanja Barang dan Jasa			
1.	Alat Tulis Kantor			
2.	Belanja Jasa Profesi			
3.	Belanja Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			
4.			
	dst			
	JUMLAH	XXXX	XXXX	XXXX

Kepala Dinas/Badan/Biro

.....
NIP

Bandung, 2020
Bendahara Pengeluaran

.....
NIP

	(Uraian disesuaikan dengan Rincian di RKB)							
3.	Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga							
	- Rapid Test							
	- Alat Pelindung Diri							
	-							
	JUMLAH	XXXX						

Ket: Uraian Belanja disesuaikan dengan Rincian di RKB

Kepala Dinas/Badan/Biro
.....

.....
NIP.....

Bandung, 2020

Bendahara Pengeluaran

.....
NIP.....

	- Honorarium Narasumber PNS Non Provinsi (Ess.III)									
3.	Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga									
	- Rapid Test									
	- Alat Pelindung Diri									
	-									
	JUMLAH	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Bandung, 2020

Kepala Dinas/Badan/Biro

Bendahara Pengeluaran

.....

.....

.....

.....

NIP.

NIP.

H. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA A.4 (PER TAHAP)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA SECARA BERTAHAP (TAHAP.....)
 ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN COVID-19
 DIVISI/PERANGKAT DAERAH.....

NO	URAIAN	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA JUMLAH (Rp)	REALISASI JUMLAH (Rp)	SISA DANA (Rp)
A.	Belanja Pegawai			
			
			
B.	Belanja Barang dan Jasa			
1.	Alat Tulis Kantor			
2.	Belanja Jasa Profesi			
3.	Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			
4.			
	dst.....			
				-

	JUMLAH	XXXX	XXXX	XXXX

Bandung, 2020

Kepala Dinas/Badan/Biro

Bendahara Pengeluaran

.....

.....

.....

.....

NIP.

NIP.

- I. Format Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (COVID-19) di Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat B.1

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK DAERAH
DARI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID 19) DI JAWA BARAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : _____

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh (08-04-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	a. Nama	:	
	b. Jabatan	:	Ketua <Divisi dalam Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan <i>Coronavirus Disease 19 (COVID 19)</i> di Jawa Barat>, bertindak atas nama Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan <i>Coronavirus Disease 19 (COVID 19)</i> di Jawa Barat
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA			

2.	a. Nama	:	Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl.S.E, M.Eng
	b. Jabatan	:	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pengelola Barang
	c. Kedudukan	:	Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA			

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan bahwa infeksi *Coronavirus Disease 19 (Covid 19)* di Jawa Barat sebagai pandemi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid 19)* di Jawa Barat serta menetapkan status keadaan darurat bencana melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease 19 (Covid 19)* Jawa Barat.

2. Bahwa pada akhir masa tugas PIHAK PERTAMA sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (COVID 19)* di Jawa Barat wajib menyerahkan seluruh Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sesuai kedudukan masing-masing, bersepakat untuk melaksanakan Serah Terima Barang Milik Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Daerah berupa barang pakai habis dan barang modal sebanyak total <total jumlah unit> dengan total nilai perolehan <total nilai perolehan>, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima.

Pasal 2

- (1) Dengan dilaksanakannya serah terima Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hak, wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah beralih dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib mencatat Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di dalam Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl.,S.E., M.Eng.	PIHAK PERTAMA, <NAMA> <NIP>
---	---

J. Format Berita Acara *Stock Opname* Barang Milik Daerah BTT *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) B.2A

BERITA ACARA *STOCK OPNAME*
BARANG MILIK DAERAH BTT *CORONAVIRUS DISEASE 19* (COVID-19)

NOMOR :

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh (08-04-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	a. Nama	:	
	b. Jabatan	:	Kepala Dinas < >, selaku Pengguna Barang
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

2.	a. Nama	:	<NAMA>
	b. Jabatan	:	Pengurus Barang
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

secara bersama-sama telah melaksanakan *Stock Opname* atas saldo Barang Milik Daerah yang berasal dari BTT Covid19 dengan hasil sebagai berikut (Rincian terlampir):

1. Sisa Saldo menurut Laporan sebanyak total <total jumlah unit> dengan nilai perolehan <total nilai perolehan>
2. Sisa Saldo menurut Fisik sebanyak total <total jumlah unit> dengan nilai perolehan <total nilai perolehan>
3. Selisih Saldo menurut Laporan dan menurut Fisik sebanyak total <total jumlah unit> dengan nilai perolehan <total nilai perolehan>
4. Selisih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikarenakan <alasan selisih>.

Demikian Berita Acara *Stock Opname* ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

<KEPALA DINAS> SELAKU PENGGUNA BARANG, <NAMA> <NIP>	PENGURUS BARANG, <NAMA> <NIP>
---	---

M. Format Laporan Berita Acara *Stock Opname* BTT Covid-19 B.2A.3

LAMPIRAN BERITA ACARA *STOCK OPNAME* NOMOR <NOMOR> TANGGAL <TGL-BLN-TAHUN>
BTT COVID-19

No	Nama Barang	Merk/ Type	Jenis (Pakai Habis/ Modal)	Saldo Menurut Laporan			Saldo Menurut Fisik					Selisih			Ket. Selisih	
				Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan	Jumlah				Harga Satuan	Nilai Perolehan	Total	Harga Satuan		Nilai Perolehan
							Kondisi Baik	Kondisi Rusak Berat	Kondisi Rusak Ringan	Total						
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9	10	11=8+ 9+10	12	13=11x12	14=5 -11	15	16=14x15	17
	Total															

PENGGUNA BARANG

<NAMA>
<NIP>

BANDUNG, <TANGGAL>
PENGURUS BARANG

<NAMA>
<NIP>

N. Format Berita Acara *Stock Opname* Barang Milik Daerah Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat B.2B

BERITA ACARA *STOCK OPNAME*
BARANG MILIK DAERAH
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID 19) DI JAWA BARAT

NOMOR : _____

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh (08-04-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	a. Nama	:	
	b. Jabatan	:	Ketua <Divisi dalam Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan <i>Coronavirus Disease 19 (COVID 19)</i> di Jawa Barat>, selaku Pengguna Barang
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

2.	a. Nama	:	<NAMA>
	b. Jabatan	:	Pengurus Barang
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

secara bersama-sama telah melaksanakan *Stock Opname* atas saldo Barang Milik Daerah yang berasal dari Bantuan Partisipasi Masyarakat Covid19 dengan hasil sebagai berikut (Rincian terlampir):

1. Sisa Saldo menurut Laporan sebanyak total <total jumlah unit> dengan nilai perolehan <total nilai perolehan>
2. Sisa Saldo menurut Fisik sebanyak total <total jumlah unit> dengan nilai perolehan <total nilai perolehan>
3. Selisih Saldo menurut Laporan dan menurut Fisik sebanyak total <total jumlah unit> dengan nilai perolehan <total nilai perolehan>
4. Selisih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikarenakan <alasan selisih>.

Demikian Berita Acara *Stock Opname* ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

<KETUA DIVISI> SELAKU PENGGUNA BARANG, <NAMA> <NIP>	PENGURUS BARANG, <NAMA> <NIP>
--	---

O. Format Laporan Barang Milik Daerah Pakai Habis BTT Covid-19 B.2B.1

LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PAKAI HABIS
BTT COVID-19

No	Nama Barang	Merk/Type	Penerimaan				Pengeluaran				Saldo			Ket. Lokasi
			Tanggal	No.Dokumen	Jumlah	Harga Satuan	Tanggal	No.Dokumen	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6-10	13	14=12x13	15
	Total													

PENGGUNA BARANG

<NAMA>
<NIP>

BANDUNG, <TANGGAL>
PENGURUS BARANG

<NAMA>
<NIP>

P. Format Laporan Milik Daerah Modal BTT Covid-19 B.2B.2

**LAPORAN BARANG MILIK DAERAH MODAL
BTT COVID-19**

No	Nama Barang	Merk/Type	Penerimaan				Pengeluaran				Saldo			Ket. Lokasi
			Tanggal	No.Dokumen	Jumlah	Harga Satuan	Tanggal	No.Dokumen	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6-10	13	14=12x13	15
	Total													

PENGGUNA BARANG

<NAMA>
<NIP>

BANDUNG,
<TANGGAL>
PENGURUS BARANG

<NAMA>
<NIP>

Q. Format Laporan Berita Acara *Stock Opname* BTT Covid-19 B.2B.3

LAMPIRAN BERITA ACARA STOCK OPNAME NOMOR <NOMOR> TANGGAL <TGL-BLN-TAHUN>
BTT COVID-19

No	Nama Barang	Merk/ Type	Jenis (Pakai Habis/ Modal)	Saldo Menurut Laporan			Saldo Menurut Fisik					Selisih			Ket. Selisih	
				Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan	Jumlah			Harga Satuan	Nilai Perolehan	Total	Harga Satuan	Nilai Perolehan		
							Kondisi Baik	Kondisi Rusak Berat	Kondisi Rusak Ringan							Total
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9	10	11=8+9+10	12	13=11x12	14=5-11	15	16=14x15	17
	Total															

PENGGUNA BARANG

<NAMA>
<NIP>

BANDUNG, <TANGGAL>
PENGURUS BARANG

<NAMA>
<NIP>

R. Format Laporan Berita Acara *Stock Opname* BTT Covid-19 B.2B.4

LAMPIRAN BERITA ACARA STOCK OPNAME NOMOR <NOMOR> TANGGAL <TGL-BLN-TAHUN>
BTT COVID-19

No	Nama Barang	Merk/Type	Jenis (Pakai Habis/ Modal)	Jumlah			Total	Harga Satuan	Nilai Perolehan
				Kondisi Baik	Kondisi Rusak Berat	Kondisi Rusak Ringan			
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10=8x9
	Total								

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG

<NAMA>
<NIP>

PIHAK PERTAMA
<KEPALA OPD> SELAKU PENGGUNA BARANG

<NAMA>
<NIP>

S. Format Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah BTT *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* B.3A

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
BARANG MILIK DAERAH
BTT *CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID 19)*

NOMOR : _____

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh (08-04-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	a. Nama	:	
	b. Jabatan	:	Kepala Dinas < >, selaku Pengguna Barang
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

2.	a. Nama	:	<NAMA>
	b. Jabatan	:	Pengurus Barang
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

3.	a. Nama	:	<NAMA>
	b. Jabatan	:	<JABATAN> selaku saksi
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

4.	a. Nama	:	<NAMA>
	b. Jabatan	:	<JABATAN> selaku saksi
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

5.	a. Nama	:	<NAMA>
	b. Jabatan	:	<JABATAN> selaku saksi
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

Berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah <Nomor> tanggal <tgl-bln-thn> tentang <perihal surat>, telah melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah sebanyak <total jumlah unit> senilai <total nilai perolehan> sebagaimana rincian terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

<KEPALA DINAS> SELAKU PENGGUNA BARANG, <NAMA> <NIP>	PENGURUS BARANG, <NAMA> <NIP>
--	---

Saksi-saksi 1. <NAMA> <NIP> <TANDA TANGAN> 2. <NAMA> <NIP> <TANDA TANGAN> 3. <NAMA> <NIP> <TANDA TANGAN>	
---	--

T. Format Lampiran Surat Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah BTT Covid-19 B.3A.1

LAMPIRAN SURAT USULAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH BTT COVID-19

NOMOR :
TANGGAL :

No	Nama Barang	Merk/Type	Jenis (Pakai Habis/ Modal)	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6	7=5x6
	Total					

PENGGUNA BARANG

<NAMA>
<NIP>

BANDUNG, <TANGGAL>
PENGURUS BARANG

<NAMA>
<NIP>

U. Format Lampiran Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah BTT Covid-19 B.3A.2

LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH BTT COVID-19

NOMOR :
TANGGAL :

No	Nama Barang	Merk/Type	Jenis (Pakai Habis/ Modal)	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6	7=5x6
	Total					

BANDUNG, <TANGGAL>

SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG

<NAMA>
<NIP>

V. Format Lampiran Nama Jenis Barang Milik Daerah yang Dimusnahkan B.3A.3

LAMPIRAN NAMA JENIS BARANG MILIK DAERAH YANG DIMUSNAHKAN

No	Nama Barang	Merk/Type	Jenis (Pakai Habis/ Modal)	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan	Ket.Cara Pemusnahan
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8
	Total						

PENGGUNA BARANG

<NAMA>
<NIP>

BANDUNG, <TANGGAL>
PENGURUS BARANG

<NAMA>
<NIP>

SAKSI-SAKSI

1	<NAMA>	<NIP>	<TANDA TANGAN>
2	<NAMA>	<NIP>	<TANDA TANGAN>
3	<NAMA>	<NIP>	<TANDA TANGAN>

W. Format Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat B.3B

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
BARANG MILIK DAERAH
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID 19) DI JAWA BARAT

NOMOR : _____

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan April tahun Dua ribu dua puluh (08-04-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	a. Nama	:	
	b. Jabatan	:	Ketua <Divisi dalam Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan <i>Coronavirus Disease 19 (COVID 19)</i> di Jawa Barat>, selaku Pengguna Barang
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

2.	a. Nama	:	<NAMA>
	b. Jabatan	:	Pengurus Barang
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

3.	a. Nama	:	<NAMA>
	b. Jabatan	:	<JABATAN> selaku saksi
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

4.	a. Nama	:	<NAMA>
	b. Jabatan	:	<JABATAN> selaku saksi
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

4.	a. Nama	:	<NAMA>
	b. Jabatan	:	<JABATAN> selaku saksi
	c. Kedudukan	:	<ALAMAT>

Berdasarkan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah <Nomor> tanggal <tgl-bln-thn> tentang <perihal surat>, telah melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah sebanyak <total jumlah unit> senilai <total nilai perolehan> sebagaimana rincian terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

<KETUA DIVISI> SELAKU PENGGUNA BARANG, <NAMA> <NIP>	PENGURUS BARANG, <NAMA> <NIP>
--	---

Saksi-saksi 1. <NAMA> <NIP> <TANDA TANGAN> 2. <NAMA> <NIP> <TANDA TANGAN> 3. <NAMA> <NIP> <TANDA TANGAN>	
---	--

LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH BTT COVID-19

NOMOR :
TANGGAL :

No	Nama Barang	Merk/Type	Jenis (Pakai Habis/ Modal)	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6	7=5x6
	Total					

BANDUNG, <TANGGAL>

SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG

<NAMA>
<NIP>

Z. Format Lampiran Nama Jenis Barang Milik Daerah yang Dimusnahkan B.3B.3

LAMPIRAN NAMA JENIS BARANG MILIK DAERAH YANG DIMUSNAHKAN

No	Nama Barang	Merk/Type	Jenis (Pakai Habis/ Modal)	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Perolehan	Ket.Cara Pemusnahan
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8
	Total						

PENGGUNA BARANG

<NAMA>
<NIP>

SAKSI-SAKSI

1	<NAMA>	<NIP>	<TANDA TANGAN>
2	<NAMA>	<NIP>	<TANDA TANGAN>
3	<NAMA>	<NIP>	<TANDA TANGAN>

BANDUNG, <TANGGAL>
PENGURUS BARANG<NAMA>
<NIP>

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

